

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fisik lahan jika ditinjau dari penggunaannya memiliki perbedaan dengan aspek sosial ekonomi. Jika aspek fisik lebih mengacu pada urusan memelihara lestari alam, aspek sosial ekonomi lebih mementingkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Tetapi kedua perbedaan aspek tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab ke duanya mampu menyeimbangkan apa yang dibutuhkan manusia dan alam. Dalam UU RI No 26 Tahun 2007 yang membahas Penataan Ruang yang mengatur Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang, Pemerintah berusaha meletakkan pondasi bahwasannya wilayah NKRI adalah SDA yang wajib diyukuri, dilakukan kelestarian dan pengelolaan yang baik demi tujuan pembangunan nasional(UU.No26, 2007)

Pemerintah dengan UU No 26 Tahun 2007 mengatur alokasi pola ruang dan struktur ruang suatu wilayah yang dijabarkan dalam suatu rencana tata ruang wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi atau Kabupaten/ Kota. Dengan adanya RTRW, setiap wilayah administrasi mengatur tata ruangnya untuk menciptakan tata ruang yang dapat digunakan secara optimal, sehingga terjaga keberlanjutannya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah suatu usaha yang dikeola pemerintahan untuk menyeimbangkan aspek fisik dan sosial ekonomi. Hal itu dilakukan oleh pemerintah dnegan tujuan memperbaiki dan membuat pertahanan terhadap suatu keadaan wilayah dan lingkungan. Menurut UU No 26 Tahun 2007 pola ruang difungsikan untuk perlindungan dna bpembudidayaan. (UU.No26, 2007). Kawasan lindung merupakan suatu daerah yang

difungsikan untuk memberi perlindungan terhadap lestari alam seperti SDM dan sumber daya buatan manusia (Junaedi, 2008)

Menurut Peraturan Menteri PU No 20 Tahun 2007, langkah-langkah menyusun perencanaan terkait dengan tata ruang harus memperhatikan beberapa aspek yakni aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, serta social budaya. Salah satunya adalah analisis kemampuan lahan. (PermenPU, 2007).

Wells dalam Gad tahun 2015 mendefinisikan kemampuan lahan sebagai kemampuan untuk mendukung jenis penggunaan lahan tertentu tanpa menyebabkan kerusakan permanen (Gad, 2015). Menurut Arsyad pada tahun 2010 pemanfaatan lahan yang tidak berdasarkan penyusunan aspek fisik lahan serta tidak didukung upaya konservasi akan menimbulkan bahaya erosi apabila hal tersebut terjadi akan berdampak pada penurunan produktivitas lahan (Arsyad, 2010). Sedangkan menurut Maryati 2013, tahun 2013 penilaian kemampuan lahan merupakan pengevaluasian terhadap kemampuan lahan yang disesuaikan dengan lanjutan lahan yang telah dikelola, yang tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. (Maryanti, 2013).

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut membuat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) untuk mengatur pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya. RTRWK Tanah Laut yang sudah berupa peraturan daerah saat ini adalah RTRWK Tahun 2016 – 2036. Dokumen RTRW pada tahun kelima disahkan harus dilakukan peninjauan kembali dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang. RTRWK Tanah Laut dalam hal ini akan melakukan peninjauan kembali. Dalam materi teknis RTRWK Tanah Laut Tahun 2016 – 2036 pada bagian pola ruang masih belum melakukan analisis kesesuaian dan kemampuan lahan dan karena belum ada penelitian terdahulu yang membahas

tentang penggunaan analisis kemampuan lahan, sehingga ini akan menjadi penelitian pertama yang menggunakan analisis kemampuan lahan. Pemilihan metode ini dilakukan berdasarkan pertimbangan supaya lahan yang telah difungsikan untuk tetap memelihara keutuhan ekosistemnya. Hal tersebut disesuaikan dengan dasar Peraturan Menteri PU No 20 Tahun 2007 bahwa penyusunan rencana tata ruang harus mempertimbangkan salah satunya aspek fisik dan lingkungan. Hal itu pula yang mendasari penelitian untuk membandingkan dengan analisis kemampuan lahan untuk melihat keselarasan antara pola ruang dan hasil analisis.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Apakah pola ruang di RTRWK Tanah Laut selaras dengan hasil analisis Kemampuan Lahan?
2. Bagaimana arahan pola ruang yang baru berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Mengetahui apakah pola ruang di RTRWK Tanah Laut selaras dengan hasil analisis Kemampuan Lahan.
2. Membuat arahan pola ruang di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan analisis Kemampuan Lahan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk akademk dan bagi penulis penelitian, yakni diharapkan menjadi pengetahuan tambahan tentang perencanaan wilayah.
2. Untuk konsultan perencana, sebagai alat ukur dalam mengerjakan *review/revisi* dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3. Bagi pihak pemerintahan, agar dipergunakan untuk menambah informasi guna penentuan upaya perbaikan untuk malkukan tindak antisipasi akan hal yang buruk yang dapat saja terjadi dan sebagai bahan pengevaluasian.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Supaya penelitian terarah dan sistematis, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada:

1. Batasan wilayah yaitu di Kabupaten Tanah Laut.
2. Batasan penelitian hanya pada analisis aspek fisik dan lingkungan.
3. Batasan penelitian hanya untuk mengetahui seberapa banyak ketidakselarasan pola ruang Kabupaten Tanah Laut dengan hasil analisis satuan kemampuan lahan.
4. Batasan untuk hanya membuat arahan pola ruang yang baru berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan.

